



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat als Dayat als Adek
2. Tempat lahir : Stabat Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /13 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanah X Desa Stabat Lama Kec.Wampu
Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok – Mocok

Ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 344/Pid.B/2017/PN STB tanggal 25 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2017/PN STB tanggal 26 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Hidayat Als Dayat Als Adek, telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberatan"sebagaimana diaturdalam Pasal 363 ayat(l) ke-4,ke-5 KUHP

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Hidayat ALS dAYAT ALS aDEK dengan pidana penjara selama :5(lima)tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3.Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) Nomor 07556179 untuk Sp.Motor Honda Nomor BPKB L-07515810
- 1(satu)buah kunci kontak Speda motor Honda warna hitam,
- 1(satu) Unit Sp.Motor Honda Vario Tecno 150 Cc warna hitam BK.2322 PAZ,
Dipergunakan dalam berkas perkara MUHAMMAD FADLI ALS IFAD;

4.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar :Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetapa pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N

Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Als ADEK bersama dengan saksi Muhammad Fadli Als Ifad (abang terdakwa), pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di Jln.Arnan Kel.Pelawi Utara Kec.Babalan Kab.Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah mengambil

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 344/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan saksi Muhammad Fadli Als Ifad menggunakan sepeda motor Honda Vario Tecno 150 Cc warna hitam BK 2322 PAZ, saat itu saksi Muhammad Fadli Als Ifad membawa kunci palsu yang terbuat dari kunci silang yang telah dibentuk sebelumnya yang gunanya sebagai merusak kunci kontak sepeda motor akan menjadi target terdakwa bersama saksi Muhammad Fadli. Kemudian sesampainya di Jln.Arnas Kel.Pelawi Utara Kec.Babalan Kab.Langkat terdakwa bersama saksi Muhammad Fadli melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 5794 PAM warna putih, selanjutnya saksi Muhammad Fadli turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor tersebut yang pada saat itu terparkir diteras rumah yang pagarnya dalam keadaan terbuka, sedangkan terdakwa Rahmat Hidayat menunggu (stand by) di sepeda motor yang terdakwa bawa, lalu saksi Muhammad Fadli merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario BK 5794 PAM warna putih menggunakan kunci silang segitiga yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian saksi Muhammad Fadli membawa lari sepeda motor tersebut ke arah Stabat dan menjualnya kepada saksi Dedek Gunawan dengan harga Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Muhammad Fadli memperoleh bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Rahmat Hidayat mendapatkan bagian sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa sebelum terdakwa bersama saksi Muhammad Fadli menjual sepeda motor tersebut terdakwa juga mengambil Handphone Samsung Galaxy Tab warna putih dan Samsung galaxy grand prime warna putih yang berada dalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 5794 PAM warna putih milik saksi korban Nuriam,S.Pd.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 344/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Muhammad Fadli Als Ifad bersama dengan terdakwa Rahmat Hidayat tidak ada izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 5794 PAM warna putih milik saksi korban Nuriam,S.Pd.

Akibat perbuatan terdakwa Rahmat Hidayat bersama dengan saksi Muhammad Fadli Als Ifad , saksi Nuriam,S.Pd selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 5794 PAM warna putih mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURIAM,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jln.Arnan Kel.Pelawi Utara Kec.Babalan Kab.Langkat, terdakwa telah mengambail satu unit sepeda motor VARIO BK 5794 PAM warna putih dengan Nomor Rangka MH1JFC119DK247906 dan No Mesin JFC-1E-1246269 tahun 2013 dan satu dompet warna hitam berisi uang Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan satu HP merek Samsung galaxy grand prime warna putih dengan nomor Hp 085831703228 didalam bagasi sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi baru tahu sepeda motornya hilang setelah ditelfon oleh anak saksi bernama Alya Novita Alias Ala Dan Khuzafah Sari Nasution Alias Eva, sepeda motor diletakkan di teras rumah kawan Uci parkir dari jam 17.00 wib.
- Bahwa saksi lapor polisi di Polsek Pangkalan Berandan.
- Bahwa saksi mencari selama 10 hari dan antara terdakwa dan saksi belum ada perdamaian dan sepeda motor tersebut baru saksi miliki selama 1 tahun.
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp 13 .000.000 (tiga belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. ALYA NOVITA ALIAS LALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 344/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jln.Arnan Kel.Pelawi Utara Kec.Babalan Kab.Langkat, terdakwa telah mengambail satu unit sepeda motor VARIO BK 5794 PAM warna putih dengan Nomor Rangka MH1JFC119DK247906 dan No Mesin JFC-1E-1246269 tahun 2013 dan satu dompet warna hitam berisi uang Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan satu HP merek Samsung galaxy grand prime warna putih dengan nomor Hp 085831703228 didalam bagasi sepeda motor tersebut.
- Bahwa orang tua saksi pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi baru tahu sepeda motornya hilang setelah saksi keluar dari rumah teman saksi yaitu uci dan melihat sepeda motor yang terparkir di situ sudah tidak ada lagi, sepeda motor diletakkan di teras rumah kawan Uci parkir dari jam 17.00 wib.
- Bahwa saksi ikut lapor polisi di Polsek Pangkalan Berandan.
- Bahwa saksi mencari selama 10 hari dan antara terdakwa dan saksi belum ada perdamaian dan sepeda motor tersebut baru saksi miliki selama 1 tahun.
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp 13 .000.000 (tiga belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. KHAUZAIFAH SARI NASUTION ALIAS EVA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jln.Arnan Kel.Pelawi Utara Kec.Babalan Kab.Langkat, terdakwa telah mengambail satu unit sepeda motor VARIO BK 5794 PAM warna putih dengan Nomor Rangka MH1JFC119DK247906 dan No Mesin JFC-1E-1246269 tahun 2013 dan satu dompet warna hitam berisi uang Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan satu HP merek Samsung galaxy grand prime warna putih dengan nomor Hp 085831703228 didalam bagasi sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi baru tahu sepeda motornya hilang setelah saksi keluar dari rumah teman saksi yaitu uci dan melihat sepeda motor yang terparkir di situ sudah tidak ada lagi, sepeda motor diletakkan di teras rumah kawan Uci parkir dari jam 17.00 wib.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 344/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut lapor polisi di Polsek Pangkalan Berendan. Bahwa saksi mencari selama 10 hari dan antara terdakwa dan saksi belum ada perdamaian dan sepeda motor tersebut baru saksi miliki selama 1 tahun.
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp 13 .000.000 (tiga belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

4. MUHAMMAD FADLI ALS IFAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan saksi Muhammad Fadli Als Ifad menggunakan sepeda motor Honda Vario Tecno 150 Cc warna hitam BK 2322 PAZ, saat itu saksi Muhammad Fadli Als Ifad membawa kunci palsu yang terbuat dari kunci silang yang telah dibentuk sebelumnya yang gunanya sebagai merusak kunci kontak sepeda motor akan menjadi target terdakwa bersama saksi Muhammad Fadli.
- Bahwa kemudian sesampainya di Jln. Arnan Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat terdakwa bersama saksi Muhammad Fadli melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 5794 PAM warna putih.
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Fadli turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor tersebut yang pada saat itu terparkir diteras rumah yang pagarnya dalam keadaan terbuka, sedangkan terdakwa Rahmat Hidayat menunggu (stand by) di sepeda motor yang terdakwa bawa, lalu saksi Muhammad Fadli merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario BK 5794 PAM warna putih menggunakan kunci silang segitiga yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Fadli membawa lari sepeda motor tersebut ke arah Stabat dan menjualnya kepada saksi Dedek Gunawan dengan harga Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Muhammad Fadli memperoleh bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Rahmat Hidayat mendapatkan bagian sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum terdakwa bersama saksi Muhammad Fadli menjual sepeda motor tersebut terdakwa juga mengambil Handphone Samsung Galaxy Tab warna putih dan Samsung galaxy grand prime warna putih yang berada dalam

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 344/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 5794 PAM warna putih milik saksi korban Nuriam,S.Pd.

- Bahwa saksi Muhammad Fadli Als Ifad bersama dengan terdakwa Rahmat Hidayat tidak ada izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 5794 PAM warna putih milik saksi korban Nuriam,S.Pd.
- Akibat perbuatan terdakwa Rahmat Hidayat bersama dengan saksi Muhammad Fadli Als Ifad , saksi Nuriam,S.Pd selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 5794 PAM warna putih mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jln.Arnas Kel.Pelawi Utara Kec.Babalan Kab.Langkat, terdakwa telah mengambail satu unit sepeda motor VARIO BK 5794 PAM warna putih dengan Nomor Rangka MH1JFC119DK247906 dan No Mesin JFC-1E-1246269 tahun 2013 dan satu dompet warna hitam berisi uang Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan satu HP merek Samsung galaxy grand prime warna putih dengan nomor Hp 085831703228 didalam bagasi sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada dedi gunawan seharga Rp 2.900.000(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan tersebut untuk berfoya-foya dan tetrdkwa mengakui sering melakukan pencurian dan terdakwa juga sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu)lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) Nomor 07556179 untuk Sp.Motor Honda Nomor BPKB L-07515810
- 1(satu)buah kunci kontak Speda motor Honda warna hitam,
- 1(satu) Unit Sp.Motor Honda Vario Tecno 150 Cc warna hitam BK.2322 PAZ,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jln.Arnas Kel.Pelawi Utara Kec.Babalan Kab.Langkat,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 344/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah mengambail satu unit sepeda motor VARIO BK 5794 PAM warna putih dengan Nomor Rangka MH1JFC119DK247906 dan No Mesin JFC-1E-1246269 tahun 2013 dan satu dompet warna hitam berisi uang Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan satu HP merek Samsung galaxy grand prime warna putih dengan nomor Hp 085831703228 didalam bagasi sepeda motor tersebut.

2. Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada dedi gunawan seharga Rp 2.900.000(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
3. Bahwa terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan tersebut untuk berfoya-foya dan terdakwa mengakui sering melakukan pencurian dan terdakwa juga sudah pernah dihukum.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan saksi Muhammad Fadli Als Ifad menggunakan sepeda motor Honda Vario Tecno 150 Cc warna hitam BK 2322 PAZ, saat itu saksi Muhammad Fadli Als Ifad membawa kunci palsu yang terbuat dari kunci silang yang telah dibentuk sebelumnya yang gunanya sebagai merusak kunci kontak sepeda motor akan menjadi target terdakwa bersama saksi Muhammad Fadli.
5. Bahwa kemudian sesampainya di Jln.Aran Kel.Pelawi Utara Kec.Babalan Kab.Langkat terdakwa bersama saksi Muhammad Fadli melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 5794 PAM warna putih.
6. Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Fadli turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor tersebut yang pada saat itu terparkir diteras rumah yang pagarnya dalam keadaan terbuka, sedangkan terdakwa Rahmat Hidayat menunggu (stand by) di sepeda motor yang terdakwa bawa, lalu saksi Muhammad Fadli merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario BK 5794 PAM warna putih menggunakan kunci silang segitiga yang telah dipersiapkan sebelumnya.
7. Bahwa kemudian saksi Muhammad Fadli membawa lari sepeda motor tersebut ke arah Stabat dan menjualnya kepada saksi Dedek Gunawan dengan harga Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
8. Bahwa kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Muhammad Fadli memperoleh bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Rahmat Hidayat mendapatkan bagian sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
9. Bahwa sebelum terdakwa bersama saksi Muhammad Fadli menjual sepeda motor tersebut terdakwa juga mengambil Handphone Samsun Galaxy Tab

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 344/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan Samsung galaxy grand prime warna putih yang berada dalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 5794 PAM warna putih milik saksi korban Nuriam,S.Pd.

10. Bahwa saksi Muhammad Fadli Als Ifad bersama dengan terdakwa Rahmat Hidayat tidak ada izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 5794 PAM warna putih milik saksi korban Nuriam,S.Pd.

11. Akibat perbuatan terdakwa Rahmat Hidayat bersama dengan saksi Muhammad Fadli Als Ifad , saksi Nuriam,S.Pd selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK 5794 PAM warna putih mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan Yang untuk masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk Subjek Hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 344/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALIAS DAYAT ALIAS ADEK oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa mempertahankan tentang sesuatu perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, namun menurut Majelis Hakim, unsur “Barang Siapa” tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu ” :

Menimbang, bahwa berdasarkan arti kata “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang atau benda dari tempatnya semula ketempat yang lain atau bergeser dari tempatnya semula kedalam penguasaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jln.Arnan Kel.Pelawi Utara Kec.Babalan Kab.Langkat, terdakwa dan saksi Muhammad Fadli (terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengambail satu unit sepeda motor VARIO BK 5794 PAM warna putih dengan Nomor Rangka MH1JFC119DK247906 dan No Mesin JFC-1E-1246269 tahun 2013 dan satu dompet warna hitam berisi uang Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan satu HP merek Samsung galaxy



grand prime warna putih dengan nomor Hp 085831703228 didalam bagasi sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain ” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa satu unit sepeda motor VARIO BK 5794 PAM warna putih dengan Nomor Rangka MH1JFC119DK247906 dan No Mesin JFC-1E-1246269 tahun 2013 dan satu dompet warna hitam berisi uang Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan satu HP merek Samsung galaxy grand prime warna putih dengan nomor Hp 085831703228 didalam bagasi sepeda motor tersebut yang kesemuanya itu adalah milik saksi korban Nuriam,S.Pd.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Unsur “ Untuk dimiliki secara melawan hak ” :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa terdakwa sewaktu mengambil satu unit sepeda motor VARIO BK 5794 PAM warna putih dengan Nomor Rangka MH1JFC119DK247906 dan No Mesin JFC-1E-1246269 tahun 2013 dan satu dompet warna hitam berisi uang Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan satu HP merek Samsung galaxy grand prime warna putih dengan nomor Hp 085831703228 didalam bagasi sepeda motor tersebut, adalah untuk dimiliki dan dijual tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Nuriam,S.Pd. atau cara mendapatkan atau memperoleh barang tersebut bertentangan dengan Undang-undang yang menimbulkan kerugian yang ditaksir sebesar lebih kurang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.5. Unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ” :



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa para terdakwa yang telah mengambil, satu unit sepeda motor VARIO BK 5794 PAM warna putih dengan Nomor Rangka MH1JFC119DK247906 dan No Mesin JFC-1E-1246269 tahun 2013 dan satu dompet warna hitam berisi uang Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan satu HP merek Samsung galaxy grand prime warna putih dengan nomor Hp 085831703228 didalam bagasi sepeda motor tersebut yang kesemuanya itu adalah milik saksi korban Nuriam,S.Pd. yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Fadli (terdakwa dalam perkara terpisah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.6. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa terdakwa mengambil satu unit sepeda motor VARIO BK 5794 PAM warna putih dengan Nomor Rangka MH1JFC119DK247906 dan No Mesin JFC-1E-1246269 tahun 2013 dan satu dompet warna hitam berisi uang Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan satu HP merek Samsung galaxy grand prime warna putih dengan nomor Hp 085831703228 didalam bagasi sepeda motor tersebut yang kesemuanya itu adalah milik saksi korban Nuriam,S.Pd.

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Fadli turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor tersebut yang pada saat itu terparkir diteras rumah yang pagarnya dalam keadaan terbuka, sedangkan terdakwa Rahmat Hidayat menunggu (stand by) di sepeda motor yang terdakwa bawa, lalu saksi Muhammad Fadli merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario BK 5794 PAM warna putih menggunakan kunci silang segitiga yang telah dipersiapkan sebelumnya.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) Nomor 07556179 untuk Sp.Motor Honda Nomor BPKB L-07515810, 1(satu)buah kunci kontak Speda motor Honda warna hitam, 1(satu) Unit Sp.Motor Honda Vario Tecno 150 Cc warna hitam BK.2322 PAZ, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Fadli.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALIAS HIDAYAT ALIAS ADEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) Nomor 07556179 untuk Sp.Motor Honda Nomor BPKB L-07515810
 - 1(satu)buah kunci kontak Speda motor Honda warna hitam.
 - 1(satu) Unit Sp.Motor Honda Vario Tecno 150 Cc warna hitam BK.2322 PAZ.Dipergunakan dalam berkas perkara MUHAMMAD FADLI ALS IFAD;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Anggreni Dewi, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gus Irwan Selamat Marbun.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hj. Anggreni Dewi, SH. MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 344/Pid.B/2017/PN STB